



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212  
E-mail: [diskominfo@kaltaraprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltaraprov.go.id) Website: [diskominfo.kaltaraprov.go.id](http://diskominfo.kaltaraprov.go.id)  
TANJUNG SELOR

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 01/PPTK/DKISP.SET/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas dan bertanggung jawab membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  10. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.928/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- (1). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- (2). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan;
- (3). Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas,



ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 196704071998031007

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNAAN ANGGARAN  
NOMOR : 01/PPTK/DK/ISP.SET/2023  
TANGGAL 02 JANUARI 2023  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

Kode	Uraian				Kode Rekening / Uraian	Jumlah (Rp.)	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	8	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.16.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		76.000.000,00		
2.16.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000,00		
2.16.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.16.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.414.660.409,00		
2.16.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		873.460.000,00		
2.16.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.16.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		32.000.000,00		
2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.16.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.734.449,00		
2.16.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		38.483.154,00		
2.16.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		111.475.781,00		
2.16.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		150.720.000,00		
2.16.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundangundangan		3.600.000,00		
2.16.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.16.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		30.000.000,00		
2.16.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.481.920.000,00		

DESI FITRA AYU S.E.  
Penata Muda Tk. II/ III b  
NIP. 199112132018022001

Kode	Uraian				Kode Rekening / Uraian	Jumlah (Rp.)	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	8	
2.16.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					DESI FITRA AYU S.E. Penata Muda Tk. I/ III b NIP. 199112132018022001
2.16.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		138.290.000,00		
2.16.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		111.680.000,00		
2.16.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		26.000.000,00		
			JUMLAH		9.533.023.793,00		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					
2.16.02.1.01.10			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		201.849.999,00		DEDY ISTYAWAN S.ST.Ars. Penata Muda Tk. I/ III b NIP. 198709272015031001
2.16.02.1.01.11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		633.000.000,00		
2.16.02.1.01.13			Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		3.698.000.000,00		
2.16.02.1.01.12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		16.075.240.000,00		NUZUL ALFI KURNIA, S.IP Penata / III c NIP. 198808092015031001
			JUMLAH		20.608.089.999,00		

Kode	Uraian				Kode Rekening / Uraian	Jumlah (Rp.)	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	8	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
2.16.03.1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					
2.16.03.1.01.01			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		30.000.000,00		
2.16.03.1.01.02			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		120.000.000,00		
2.16.03.1.01.03			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1.682.672.300,00		
2.16.03.1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					
2.16.03.1.02.01			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		20.059.308,00		
2.16.03.1.02.02			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		160.000.000,00		
2.16.03.1.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		118.985.000,00		
2.16.03.1.02.04			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		122.775.000,00		
2.16.03.1.02.09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		854.724.600,00		
2.16.03.1.02.10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		60.000.000,00		
2.16.03.1.02.12			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		258.000.000,00		
			JUMLAH		3.427.216.208,00		

DEDDY HARRYADY S.Kom  
Pembina / IV a  
NIP. 198401272010011005

Kode	Uraian				Kode Rekening / Uraian		Jumlah (Rp.)	Nama, NIP, Pangkat/Golongan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		5	6		
1	2	3	4				8	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						JUFRI, S.Hut. Pembina / IV a NIP. 197405141997071001
2.20.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			712.000.000,00		
2.20.02.1.01.02			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			79.150.000,00		
2.20.02.1.01.05			Pengembangan Infrastruktur			10.000.000,00		
			JUMLAH			801.150.000,00		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Provinsi						
2.21.02.1.01.01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			28.010.000,00		
2.21.02.1.01.02			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			22.660.000,00		Dra. Hj. SITTI ASRIDAH Pembina Tk. I / IV b NIP. 196612151995122004
2.21.02.1.01.03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			89.650.000,00		
2.21.02.1.01.04			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			33.250.000,00		
			JUMLAH			173.570.000,00		
			TOTAL PAGU			34.543.050.000,00		

Kepala Dinas,



ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19670407 199803 1 007